

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Kejahatan di samping masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial, tidak hanya merupakan masalah bagi masyarakat tertentu, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia.

Salah satu jenis kejahatan yang menonjol adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu pencurian. Pengertian pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Pelaku tindak pidana pencurian ini biasa disebut dengan pencuri dan tindakannya oleh masyarakat sering dikenal dengan istilah mencuri. Pencurian terdiri dari dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif tindak pidana pencurian terdiri dari perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Unsur subjektif dari tindak pidana pencurian

antara lain adalah adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum.

Indonesia telah menetapkan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, hal ini merupakan salah satu bagian kebijakan kriminal atau politik kriminal, namun kejahatan yang terjadi di masyarakat sepertinya sulit dihilangkan, meskipun dengan perangkat hukum dan undang-undang yang dirumuskan oleh legislatif.<sup>1</sup>

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang merumuskan, “Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian tersebut dirumuskan secara tegas dan eksplisit, sehingga mengandung pengertian bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan mempunyai sanksi berupa pidana. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tersebut merupakan pencurian dalam bentuk pokok, sedangkan pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus.

Keadaan-keadaan khusus tersebut antara lain pencurian yang disertai dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP dan apabila

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, 2009. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing Yogyakarta. Hal 2

mengakibatkan mati diatur dalam Pasal 365 ayat 2 KUHP. Pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan diatur dalam Pasal 363 KUHP karena terdapat unsur-unsur yang memberatkan.

Menurut R.Soesilo pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan pemberatau atau pencurian dengan kualifikasi dan ancaman hukuman yang lebih berat. Apakah yang diartikan dengan pencurian dengan pemberatan itu, ialah pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. “Malam” sama dengan waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah sama dengan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup sama dengan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Di sini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dan sebagainya, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri di luar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk di sini.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> R.Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 251

Meskipun bagi si pelanggar telah diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat tetapi belum membuat jera pelaku kejahatan, karena masih kurangnya kesadaran hukum. Hal ini dilihat banyaknya pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan lagi setelah selesai keluar dari menjalani hukuman, tanpa perasalan menyesal, atau malu, hal ini karena menganggap perbuatan yang dilakukan adalah hal biasa.

Kasus pencurian yang banyak terjadi pada akhir-akhir ini semakin membuat resah masyarakat karena cara yang dilakukan juga terus mengalami perkembangan. Pada awalnya pencurian dilakukan dengan cara-cara yang konvensional seperti merusak pintu, jendela, melompati pagar rumah sampai dengan melewati atap rumah, akan tetapi dalam perkembangannya pencurian dilakukan dengan terang-terangan bahkan dilakukan lebih dari seorang, tidak lagi di tempat sepi akan tetapi di keramaianpun tidak luput menjadi sasaran pencurian.

Dilihat dari modus operandi yang dilakukan pada kejahatan pencurian mengalami perkembangan, semula banyak dilakukan pada malam hari, saat ini meningkat menjadi siang hari. Peralatan yang digunakan juga berkembang dari senjata tajam, alat angkut dan komunikasi sederhana saat ini berubah menjadi senjata api, menggunakan alat angkut, dan alat komunikasi canggih, zat kimia, dan kerja sama dengan yang justru wajib mengamankan barang-barang yang menjadi sasarannya.<sup>3</sup> Tindakan yang dilakukan pelaku juga tidak segan-segan melukai bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia.

---

<sup>3</sup> Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, Hal. 92

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TIPOLOGI KEJAHATAN PENCURIAN, STUDI TENTANG KARAKTER PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN, PERIODE TAHUN 2011 – 2013 DI KABUPATEN SUKOHARJO”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tipologi Kejahatan Pencurian, yang terjadi di wilayah kabupaten Sukoharjo?
2. Bagaimana Tipologi Kejahatan Pencurian, terkait dengan karakter pelaku tindak pidana pencurian, di wilayah kabupaten Sukoharjo?
3. Faktor-faktor apakah, yang dapat menyebabkan suatu karakter pelaku, melakukan tindak pidana pencurian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:


1. Untuk dapat mengetahui tipe atau jenis kejahatan pencurian yang terjadi di wilayah kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk memetakan dan menganalisis, karakter pelaku tindak pidana pencurian di wilayah kabupaten Sukoharjo.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor, apakah yang dapat menyebabkan suatu karakter pelaku, melakukan tindak pidana pencurian.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penegak hukum, hasil dari penelitian ini nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan, menyusun program rencana kerja berikutnya, dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian, serta langkah-langkah agar pelaku, tidak mengulangi perbuatannya, atau menjadi residivis.
2. Bagi penulis, penelitian ini merupakan pengembangan intelektual, yang diharapkan dapat mempertajam daya pikir ilmiah, serta meningkatkan kompetensi keilmuan dalam disiplin yang digeluti.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan, menambah informasi, sebagai bahan referensi, sekaligus bahan acuan untuk perbandingan penelitian serupa, serta untuk penelitian berikutnya.

#### E. Kerangka Pemikiran



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Banyaknya kasus kejahatan pencurian yang terjadi dimana-mana, yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, dianggap sebagai salah satu indikator buruknya moral seorang pelaku kejahatan, yang tidak mengenal rasa kasihan terhadap orang lain, bagaimana sakitnya atau susahya ketika barang atau harta yang dimiliki hilang atau berpindah tangan secara tidak sah atau melawan hak, bahkan ada juga pelaku kejahatan pencurian melakukan aksinya disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang mengakibatkan korban mengalami luka (Pasal 365 KUHP).

Akhir-akhir ini tindak pidana pencurian mengalami peningkatan, terjadi ditengah masyarakat. Tindak pidana ini, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh remaja, dilakukan secara individu maupun secara berkelompok, Fenomena yang terjadi, tindak pidana ini terus meningkat dengan berbagai modus operandi. Dengan terjadinya kasus pencurian di lihat dari segi sasarannya, bisa menimpa orang dewasa maupun anak-anak, ini termasuk dalam kejahatan pidana, yang sangat meresahkan dan menimbulkan pengaruh kondisi yang kurang nyaman terhadap siapa saja, apalagi jika kejahatan pencurian tersebut, selain mengakibatkan korban kehilangan harta benda, mengalami luka, bahkan sampai mengakibatkan matinya orang, atas perbuatan pelaku, yang tega dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan, terhadap korbannya. Hal ini perlu adanya penelitian, tentang tipologi pemetaan kasus-kasus tindak pidana pencurian, serta menganalisis karakter pelaku tindak pidana pencurian, dan faktor-faktor apakah, yang dapat menyebabkan suatu karakter pelaku, melakukan tindak pidana pencurian. Sebagai upaya pencegahan dan meminimalisir terjadinya tindak pidana

pencurian, agar masyarakat merasa aman dan nyaman, berada dimana saja atau kapan saja di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret dan kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan.<sup>4</sup> Deskripsi meliputi potret subjek, rekonstruksi dialog, catatan tertentu, berbagai peristiwa khusus. Dengan demikian laporan atau hasil penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran hasil penelitian. Dalam hal ini penelitian bermaksud untuk mendeskripsikan tentang Tipologi kejahatan pencurian, studi tentang karakter perilaku tindak pidana pencurian, periode tahun 2008-2013 di Kabupaten Sukoharjo.

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, wawancara digunakan untuk memperkuat validitas, yaitu melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode ini bertujuan untuk mengetahui karakter pelaku kejahatan tindak pidana pencurian, yang akan diteliti dengan menekankan pemahaman

---

<sup>4</sup> HB. Sutopo, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. UNS Press, Surakarta. Hal 111.



permasalahan, khususnya tentang Tipologi kejahatan pencurian, studi tentang karakter pelaku tindak pidana pencurian periode tahun 2011 – 2013 di kabupaten Sukoharjo.<sup>5</sup>

### 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Sumber data sekunder:<sup>6</sup>

Sumber data sekunder merupakan sumber data atau keterangan yang diperoleh dari buku-buku serta dokumen lain. Juga berbagai literatur lain berupa peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Data kriminalitas atau Gangguan Kamtibmas

Yaitu data gangguan keamanan dan ketertriban masyarakat meliputi tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah kabupaten Sukoharjo, selama tiga tahun antara 2011-2013.

b) Data indentifikasi atau ciri-ciri pelaku dan modus operandi.

Yaitu data tentang identifikasi atau ciri-ciri pelaku pencurian dan modus operandi yang dilakukan, terjadi di wilayah kabupaten Sukoharjo, selama tiga tahun antara 2011-2013.

c) Buku-buku referensi atau perundang-undangan yang dapat dijumpai dipergustakaan maupun dikantor Kepolisian, Kejaksaan maupun

---

<sup>5</sup> Jan J, M.van Dijk and Jaap de Waard, 1991. *A Two-Dimensional Typology of Crime Prevention Projects, With a Bibliography. Departement of Prevention, Netherlands Ministry of Justice.* Hal 104.

<sup>6</sup> Suharsimi Arihanto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta Rineka Cipta. Hal 129.

Pengadilan. Yaitu buku-buku literatur atau perundang-undangan yang berisi tentang aturan hukum mengenai permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian.<sup>7</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda, yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden. wawancara dilakukan dengan informan kunci (*key informans*) yang didasarkan pada persyaratan-persyaratan utama sehingga informan ini merupakan orang-orang yang dinilai dapat memberikan informasi nyata tentang data gangguan kamtibmas, kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukoharjo selama tiga tahun, antara tahun 2011-2013.

##### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif yang berupa dokumen. Dokumen atau data sekunder merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan sesuatu peristiwa atau aktivitas tertentu.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari dokumen

---

<sup>7</sup> Burhan Bungin, 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis kearah Penguasaan Model Aplikasi*. Grapindo Perkasa, Jakarta. Hal 67.

<sup>8</sup> HB. Sutopo, *Op.Cit.* Hal 54.

tentang kasus-kasus tindak pidana pencurian, buku-buku literatur serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Teknik Analisis

Tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, metode diskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung). Tujuan menggunakan metode ini adalah untuk *menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu*, metode ini mendefinisikan suatu kegiatan yang meliputi pengumpulan data, dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu sedang berjalan, dari pokok penelitian.<sup>9</sup>

Dalam penelitian metode deskriptif, ada tiga cara dalam pengumpulan data terdiri ;

- a. Metode yang paling umum digunakan, misalnya di dalam pengumpulan data yang dapat berhubungan dengan sikap dan pendapat dari suatu kelompok orang. Adalah dengan cara meminta mereka untuk memberikan informasi penting. Informasi ini mungkin dapat diperoleh melalui wawancara pribadi atau melalui survei surat-menyurat.
- b. Cara kedua dalam pengumpulan informasi deskriptif adalah melalui *pengamatan*. Salah satu ciri penting metode ini adalah komunikasi langsung antara peneliti dengan responden, yang

---

<sup>9</sup> Consuelo G. Sevilla, 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. UI-PRESS, Jakarta. Hal 71.

dipilih untuk diselidiki atau diteliti. Dalam pengamatan dapat digolongkan atas tiga, yaitu pengamatan yang memusatkan, pada tingkah-laku sesungguhnya responden, dapat digolongkan sebagai *analisis kegiatan*, dan *analisis tugas* atau *analisis proses*.


- c. Cara ketiga dapat diperoleh informasi deskriptif adalah dengan *menggunakan alat-alat* atau instrumen survei deskriptif untuk melakukan pengukuran pada responden yang telah diketahui di dalam penyelidikan. Suatu penelitian yang menetapkan patokan-patokan yang lain disebut *survei normatif*.

Adapun aktifitas dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Dalam model ini peneliti tetap bergerak dalam komponen analisis seperti tersebut di atas. Di tengah-tengah waktu pengumpulan data dan analisis data juga akan dilakukan audit data demi validitas data. Sedangkan sesudah pengumpulan data selesai, bila masih terdapat kekurangan data, dengan menggunakan waktu yang tersedia, maka peneliti dapat kembali melakukan penelitian untuk pengumpulan data demi kemantapan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya proses analisis data dengan model interaktif ini dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> HB. Sutopo, *Op. Cit.* Hal 96.

**Bagan 1**  
**Model Analisis Interaktif**



Yang dimaksud dengan ketiga komponen dalam proses analisis kualitatif interaktif di atas adalah:

a. Pengumpulan data

Kegiatan pengumpulan data merupakan bagian penting dalam suatu penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang bersifat interaktif menggunakan metode wawancara mendalam dalam studi kepustakaan.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah bagian analisis, merupakan bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan terjadi saat proses pengumpulan data berakhir, dan diverifikasi sehingga makna data lebih lanjut dapat diuji validitasnya dan kesimpulan menjadi lebih kuat.

**6. Teknik atau Prosedur Uji**

- a. Pengumpulan data, tentang kasus tindak pidana pencurian di Kabupaten Sukoharjo, yang berupa gangguan kamtibmas selama tiga tahun antara 2011 – 2013
- b. Proses berikutnya yaitu, Reduksi data maksudnya peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid, ketika peneliti menyangsikan atau meragukan kebenaran data yang diperoleh akan dicek ulang dengan informan yang dirasa peneliti lebih mengetahui.
- c. Data yang disajikan berupa narasi, dengan pertimbangan permasalahannya dengan menggunakan logika peneliti, berwujud gambar atau skema, jenis matriks, tabel ataupun jaringan kerja yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.
- d. Untuk menghasilkan simpulan yang baik, dari awal harus sudah dipahami, apa arti dan berbagai hal yang ditemui selama mengadakan penelitian, dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi yang mungkin arahan sebab

akibat, dan berbagai proposisi. Hasil simpulan perlu diverifikasi yaitu aktivitas pengulangan agar benar-benar bisa dipertanggung jawabkan.

## **G. Sistematika Penulisan Tesis**

Sistematika penulisan tesis akan memberikan gambaran mengenai isi materi dalam penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca mengetahui isi dan maksud tesis secara jelas. Adapun susunannya adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Proposal.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi landasan teori yang terdiri Tindak Pidana, Kejahatan, Tipe atau jenis pelanggaran hukum (kriminal), Pencurian. Karakter, Jenis atau macam kejahatan pencurian, Selain landasan teori juga berisi penelitian yang relevan dan kerangka pemikiran.

BAB III Deskripsi .Tipologi Kejahatan Pencurian, Studi Tentang Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian, Periode Tahun 2011-2013 di Kabupaten Sukoharjo.

BAB IV Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.